



**WALI NAGARI MANDEH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI MANDEH
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MANDEH,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Binjai Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana

- Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Camat Koto XI Tarusan Nomor : 900 /...../Kpts/Cmt-Trs/2019 tentang Keputusan Evaluasi Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Mandeh Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MANDEH
Dan
WALI NAGARI MANDEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MANDEH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Mandeh Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.501.238.500,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.515.389.609,27
Surplus/Defisit	Rp.	- 14.151.109,27
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	34.151.109,27
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	20.000.000,00
Surplus/Defisit	Rp.	14.151.109,27

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Mandeh sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran yang dimaksud pada Pasal 2 memuat :

- APB Nagari;
- Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun Anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- 4) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

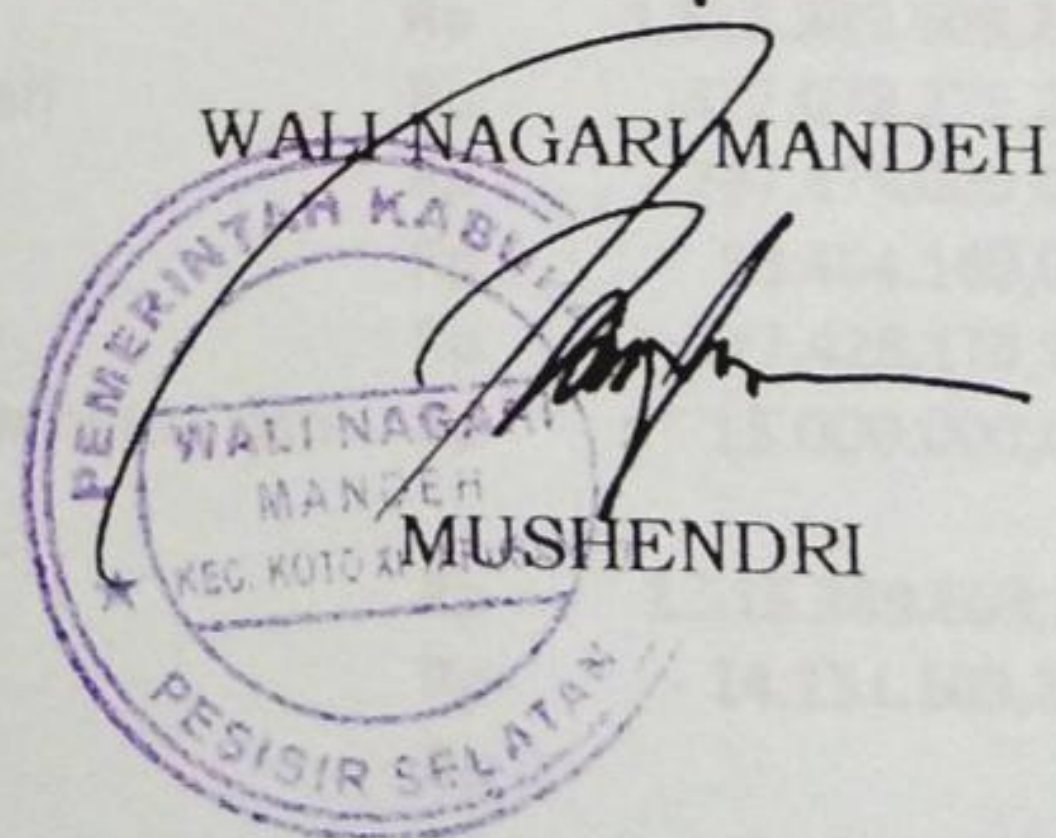
- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Nagari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Mandeh

Ditetapkan di : Mandeh
pada tanggal : 27 Maret 2019



Diundangkan di : Mandeh
pada tanggal : 27 Maret 2019

SEKRETARIS NAGARI MANDEH

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Nagari Mandeh Secretary, ARWIS.

ARWIS

LEMBARAN NAGARI MANDEH
TAHUN 2019 NOMOR 2